BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Undang-Undang Lalu Lintas di Indonesia

3.1.1 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009

Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009, Bab X tentang Angkutan, pada bagian kedua "Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum" pasal 138 ayat (1): angkutan umum diselenggarakan di selenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Bab VII tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor , pasal 48 , nomor (2),(3) dan (4) :

- 2. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.
- 3. Persyaratan teknik sebagaimana di maksud terdiri dari :
 - a. Susunan
 - b. Perlengkapan
 - c. Ukuran
 - d. Karoseri
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. Pemuatan
 - g. Penggunaan
 - h. Penggandaan kendaraan bermotor ;dan/atau
 - i. Penampilan kendaraan bermotor.

- 4. Persyaratan Laik Jalan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor, yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Emisi gas buang
 - b. Kebisingan suara
 - c. Efisiensi sistim rem utama
 - d. Efisiensi sistem rem parkir
 - e. Kincup roda depan
 - f. Suara klakson
 - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - h. Radius putar
 - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
 - j. Kesesuaian roda dan kondisi ban
 - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Bab VII tentang Pengujian Kendaraan, pasal 49 yakni:

- Kendaraan Bermotor, kereta gandengan dan kereta temple yang yang di impor, dibuat dan/atau yang dirakit dalam negeri yang akan di operasikan dijalan wajib dilakukan pengujian.
- 2. Pengujian sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Uji tipe; dan
 - b. Uji berkala

Pada pasal yang ke 50 ayat (2) yaitu:

2. Uji tipe kendaraan terdiri atas :

- a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
- b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah ,bak muatan kereta gandengan, kereta tempelam dan kendaraan bermotor yang di modifikasi tipenya.

3.1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan:

Bab I "Ketentuan Umum" pasal 1 ayat 10 : Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.

Bab III "Persyaratan Teknis dan Laik Kendaraan Bermotor" di tinjau secara menyeluruh.

3.1.3 Peraturan Daerah

Peraturan daerah Kota Tebing Tinggi, Nomor 3 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan dan Operasi Becak Motor, Bab IV Ketentuan Perizinan pasal 6 ayatnya yang ke 4 yaitu Kendaraan umum becak bermotor yang diizinkan beroperasi dalam wilayah kota Tebing Tinggi adalah kendaraan adalah kendaraan yang telah dimodifikasi secara teknis, laik untuk melayani penumpang setelah terlebih dahulu mendapat pengujian yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Tebing Tinggi.

3.2 Pengukuran Kecepatan Rata-Rata Kendaraan

Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda perpindahan. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per detik (m/s atau ms⁻¹), atau kilometer perjam (km/jam) Ada beberapa jenis kecepatan yang dikumpulkan dalam studi lalu lintas diantaranya: kecepatan sesaat, kecepatan perjalanan, kecepatan ruang waktu. Survei kecepatan biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan lalu lintas yang menjadi indikator utama kinerja lalu lintas.